



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 400.3.6.6 / 187 / 2026
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR
188.45/189/2022 TENTANG PIMPINAN DAN ANGGOTA MAJELIS
PERMUSYAWARATAN ULAMA KABUPATEN ACEH SINGKIL
PERIODE 2022-2027

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemilihan Wakil Ketua II dan Anggota MPU, PAW Kabupaten Aceh Singkil Masa Khidmat 2022-2027 pada tanggal 11 Februari 2026, perlu merubah Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/189/2022 tentang Pimpinan Dan Anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/189/2022 tentang Pimpinan Dan Anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2003 tentang Susunan, Kedudukan dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 15 Seri D Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 18);
6. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 24);
7. Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2010 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2010 Nomor 06
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 302);
9. Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/189/2022 tentang Pimpinan Dan Anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana telah diubah beberap kali dengan Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/228/2024 tentang Perubahan Kedua Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/189/2022 tentang Pimpinan Dan Anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Singkil;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 188.45/189/2022 TENTANG PIMPINAN DAN ANGGOTA MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA KABUPATEN ACEH SINGKIL.
- KESATU : Merubah Susunan Pimpinan dan Anggota Dewan Kehormatan Ulama Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Singkil periode 2022-2027, Khusus Pengganti Antar Waktu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dalam Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Singkil.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 12 Maret 2026.
22 Ramadhan 1447H.

r.
BUPATI ACEH SINGKIL, t




SAFRIADI OYON

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
2. Inspektur Inspektorat Aceh Singkil di Singkil.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 400.3.6.6 / 87 / 2026
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN
BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR
188.45/189/2022 TENTANG PIMPINAN
DAN ANGGOTA MAJELIS
PERMUSYAWARATAN ULAMA KABUPATEN
ACEH SINGKIL.

No	Nama Pejabat yang Lama	Nama Pejabat yang Baru	Tempat, Tanggal Lahir	Jabatan	Utusan
1	Ust. Umma Abidin	Ust.Khalidin	Singkil, 01-01-1984	Wakil Ketua II	Kabupaten Aceh Singkil
2	Ust. Mas'ud	Ust. Fauzan	Tanah Merah, 15-09-1977	Anggota MPU	Kecamatan Gunung Meriah

BUPATI ACEH SINGKIL, 6

SAFRIADI OYON